


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
Jl. Kusuma Bangsa No. 96 Telp. (0285) 423709

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga (Nama Perangkat Daerah) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2024, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah disusun secara sistimatis yang memuat tentang program/kegiatan. Namun demikian alur pelaporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang terdapat dalam LKjIP tahun 2024 ini kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun 2024. Kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kota Pekalongan. Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Pekalongan, Februari 2025

CAMAT PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN

WISMO ADITYO S.Pt,MT
NIP.197109281999031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja (Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024. Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2024 memiliki sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Kecamatan Pekalongan Utara ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 75,5

- a. Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Kecamatan Pekalongan Utara sebesar 76,10 dengan predikat BB. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,11%.
- b. Indikator Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum target yang ditetapkan 100 persen.

Berdasarkan Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara , Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara, bahwa pada tahun 2024 persentase untuk Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum adalah 100 persen.

Kinerja keuangan Kecamatan Pekalongan Utara Kota pekalongan Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 10.154.353.050,00-. atau 94 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 10.802.728.000,00,-.

Capaian kinerja Kecamatan pekalongan Utara diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 KONDISI APARATUR

1.4 ISU STRATEGIS

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1 Deskripsi Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada norma dan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang meliputi keserasian, kemanfaatan, keluwesan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan – pembang//unan dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Pekalongan Utara sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan memiliki variasi tugas yang meliputi 3 bidang kegiatan yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, sehingga design organisasi yang dikembangkan harus dapat

mengakomodasi seluruh pelaksanaan kegiatan ketiga bidang tersebut di atas. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi geografis Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai

berikut:

- Kecamatan Pekalongan Utara terletak di dataran rendah dengan ketinggian 13 m/dpl;
- Temperatur rata-rata 32°C, dengan jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun berkisar 2.233 mm/th;
- Kecamatan Pekalongan Utara merupakan salah satu Kecamatan yang letaknya disebelah Utara pusat Pemerintahan Kota Pekalongan;
- Luas wilayah Kecamatan 14,88 Ha dan dilalui oleh 2 (satu) sungai besar yaitu Sungai Loji dan Sungai Seribu Cemara Degayu;
- Jarak Ibukota Kecamatan dengan Pemerintah Kota ± 5,3 Km, dan dengan Ibukota Provinsi ± 101 Km;

Adapun Batas-batas Kecamatan:

- SebelahUtara: Laut Jawa
- SebelahTimur : Kab.Batang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pekalongan Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Pekalongan Barat & Kabupaten Pekalongan

1.2.2 Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai Perangkat Daerah Otonom yang membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tugas pokok di atas didistribusikan dalam jabatan-jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Utara sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum;
- e. Kelurahan terdiri atas:
 1. Lurah;
 2. Sekretariat Kelurahan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
 4. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.

f. Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut di atas sebagai penjabarannya sebagai berikut :

CAMAT PEKALONGAN UTARA :

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- b. perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- c. pengoordinasian pengelolaan kesekretariatan di Kecamatan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

- k. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat;
- l. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS KECAMATAN :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan. Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan sasaran, program, dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Kecamatan;
- c. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan.
- d. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum Kecamatan;
- f. pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- g. pembinaan pengelolaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
- h. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah Kecamatan;
- i. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Kecamatan;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- k. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);

- l. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan;
- m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi, dan keuangan;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- c. mengoordinasikan penyusunan dokumen RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- d. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun;
- h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- i. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut

- hasil pemeriksaan;
- j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundangundangan;
- c. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang milik daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;

- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya.
- i. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan; dan mengevaluasi dan
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;

- f. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. melaksanakan upaya peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. melaksanakan fasilitasi bantuan dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial;
- j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN

UMUM

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- c. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan di wilayah Kecamatan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dengan POLRI, TNI, dan/atau instansi terkait di wilayah Kecamatan;
- h. mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Pada Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya

1.2.3 Struktur Organisasi

Sedangkan untuk lebih jelasnya lagi, berikut disajikan struktur

organisasi pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara beserta personil yang menjabat dalam struktur tersebut sebagai berikut :



Sebagai sub unit kerja dibawah dan bertanggung jawab kepada Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
- d. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut di atas sebagai berikut :

- **Lurah**

Tugas Lurah adalah:

1. menyusun dan menetapkan program kerja Kelurahan;
2. menyusun kebijakan pemerintahan Kelurahan;
3. mengoordinasikan pengelolaan kesekretariatan di Kelurahan;

4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kelurahan;
7. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
8. mengoordinasikan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
9. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
10. melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan tugas.

• **Sekretariat Kelurahan**

Tugas Sekretaris Kelurahan adalah :

1. menyusun bahan sasaran, program, dan kegiatan Kelurahan;
2. menyusun bahan kebijakan Kelurahan;
3. melaksanakan evaluasi kinerja Kelurahan;
4. melaksanakan penatausahaan keuangan;
5. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
6. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan, peralatan dan perlengkapan kantor;
7. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan peralatan rumah tangga;
8. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan logistik kantor;
9. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
10. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan bacaan dan

- peraturan perundang-undangan;
11. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat;
 12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 13. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
 14. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 15. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 16. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 17. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip;
 18. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban

Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

1. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
2. menyusun bahan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
4. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum;

5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
6. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
7. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Seksi Pemerintahan dan Pembangunan

Seksi Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas:


1. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana;
2. menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana;
3. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan;
4. melaksanakan kegiatan pelayanan rutin langsung kepada masyarakat;
5. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat
6. dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
7. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
8. melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di Kelurahan;
9. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya: dan
10. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan

Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan dengan pelaksanaan tugasnya.



1.3 KONDISI APARATUR

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Pekalongan Utara didukung oleh personil sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jumlah Personil
Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	2 orang
4.	Kasubag	2 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	6 orang
6	PPPK	1 orang
Jumlah		13 orang

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan
Pendidikan Kecamatan
Pekalongan Utara Th.2024

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH	
		S D	SLTP	SLTA	D3	D IV	S 1		S 2
1.	Camat							1	1
2.	Sekretaris Kecamatan							1	1
3.	Kepala Seksi			1			1		2
4.	Kepala Sub Bagian						2		2
5	Jabatan Fungsional Umum			5			1		7
6	PPPK							1	1
Jumlah				7	1	0	4	1	13

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan
Golongan Ruang Kecamatan
Pekalongan Utara Tahun 2024

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Camat				1	1
2.	Sekretaris Kecamatan				1	1
3.	Kepala Seksi			2		2
4.	Kepala Sub Bagian			2		2
5	Jabatan Fungsional Umum		5	1		6
6	PPPK		1			
Jumlah			6	5	2	13

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Diklat
Penjurangan Kecamatan
Pekalongan Utara Tahun 2024

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ ADUMLA/SPAMA)				JUMLA H
		II	III	IV	Belu m	
1.	Camat			1		1
2.	Sekretaris Kecamatan			1		1
3.	Kepala Seksi / Sub Bagian			2	2	4
4.	Staf					
Jumlah				4	2	6

Selain personil kepegawaian yang sudah berstatus PNS, Kecamatan Pekalongan Utara didukung juga oleh personil non PNS sebanyak 33 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- Tenaga Kontrak berdasarkan SK Walikota sebanyak 3 orang
- Tenaga kegiatan K3 sebanyak 9 orang
- Tenaga kegiatan sebagai tenaga administrasi sebanyak 5orang
- Tenaga kegiatan srbagai tenaga TIK sebanyak 2 orang
- Tenaga kegiatan sebagai pekarya Kelurahan 13
- Tenaga kegiatan sebagai keamanan sebanyak 1 orang

Selanjutnya karena mulai tahun 2015, kelurahan bukan lagi berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah, tetapi termasuk satu perangkat daerah bersama dengan kecamatan, adapun kelurahan yang berada di dalam perangkat daerah Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Bandengan

2. Kelurahan Degayu
3. Kelurahan Kandang Panjang
4. Kelurahan Krapyak
5. Kelurahan Padukuhan Kraton
6. Kelurahan Panjang Baru
7. Kelurahan Panjang Wetan

Dengan sumber daya kepegawaian yang dimiliki oleh kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

- Perincian berdasarkan jumlah personil

No	Jabatan	Jumlah
1	Lurah	7
2	Sekretaris Kelurahan	7
3	Kepala Seksi	14
4	Pelaksana	18
	Jumlah	46

- Perincian berdasarkan pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Diplom a	S1	S2	
1	Lurah			1	3	3		7
2	Sekretaris Kelurahan			1	1	5		7
3	Kepala Seksi			3	4	7		14
4	Pelaksana	1		16	1			18
	Total	1		25	9	15		46

- Perincian berdasarkan golongan ruang

No	Jabatan	Gol/Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Lurah			7		7
2	Sekretaris Kelurahan			7		7
3	Kepala Seksi			14		14
4	Pelaksana		13	5		18
	Total					46

- Perincian berdasarkan diklat perjenjangan

No	Jabatan	Diklatpim (Adum/Adumla/Spama)				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Lurah				3	
2	Sekretaris Kelurahan				2	
3	Kepala Seksi				5	
4	Pelaksana					
	Total				10	

1.4 KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 1.5

Tabel 1.5

Prasarana dan Sarana Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan
Tahun 2024

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	9	Unit
3	Printer	10	Unit
4	Notebook / Laptop	10	Unit
5	LCD Proyektor	2	Unit
7	AC	10	Unit
8	Televisi	1	Unit
9	Sound System	4	Unit
10	Filling Cabinet	7	Unit
11	Kendaraan Roda 4	3	Unit
12	Kendaraan Roda 2	6	Unit
13	Kendaraan Roda 3	1	Unit

1.5 ISU STRATEGIS

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu strategis berkaitan dengan Kecamatan Pekalongan Utara yaitu :

- a. Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat, factor penghambat bagi Kecamatan

Pekalongan Utara sebagai berikut :

- Kondisi tipologi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara yang sering terjadi banjir dan rob
- Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah
- Kurangnya data valid untuk perencanaan
- Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah
- Adanya mutasi pegawai kecamatan
- Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

Selain factor penghambat, dapat dijabarkan juga factor pendorong Kecamatan Pekalongan Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- Adanya dukungan pemerintah
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Adanya program yang jelas
- Tersedianya tupoksi yang jelas
- Tersedianya aparatur pemerintahan baik ASN maupun non ASN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan

kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan

anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment*/cascading dari program serta tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke – 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip – prinsip good governance dan clean government		
Tujuan Kota :		
Tujuan Kecamatan Pekalongan Utara 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,74
Sasaran Kecamatan Pekalongan Utara: 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	75,5
2. Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	100 persen
Program Kecamatan Pekalongan Utara 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 persen
	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan	100 persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	evaluasi kinerja perangkat daerah Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen
	Presentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	100 persen
	Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen
	Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
	Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Program Kecamatan Pekalongan Utara 2 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat	100 persen
Program Kecamatan Pekalongan Utara 3 :Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan	

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	
Program Kecamatan Pekalongan Utara 4 : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen
Program Kecamatan Pekalongan Utara 5 : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Kecamatan Pekalongan Utara disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Target Sasaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75,5	Indeks	Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N	Inspektorat
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	100	persen	Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara , Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Kecamatan Pekalongan Utara

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Utara sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Target Sasaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,5	74,00	75,5	75,5	76,5	77
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan	Persen	100	100	100	100	100	100

	araan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Kecamatan Pekalongan Utara

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	2024		KETERANGAN
			Satuan	Target	
Tujuan					
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	94,49	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	2024		KETERANGAN
			Satuan	Target	
					Organisasi
Sasaran					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	75,5	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100	Formulasi : Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara , Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Utara

Program

	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.277.267.000,00	APBD - P
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 19.625.000,00	APBD - P
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 115.311.000,00	APBD - P
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 384.900.000,00	APBD - P
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 5.625.000,00	APBD - P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Pekalongan Utara selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**
Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan

pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

□ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI

Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75,5	76,10	100,79	Sangat berhasil
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100	100	100	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Tidak ada target realisasi di bawah 100%.
- 3) Tidak ada target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 102,06 % dengan kategori Sangat Berhasil

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	71,43	73,65	74,30	76,10	▲
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100	100	100	100	●

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
	dan Trantibum	Trantibum						

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,10	77	98,83	Sangat berhasil
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100	100	100	Sangat berhasil

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Pekalongan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	94,49	99,72	102,28	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 1 target;

- 2) Tidak ada target dengan realisasi di bawah 100%.
- 3) Tidak ada target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya
Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 102,28 % dengan kategori sangat berhasil

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	71,43	Indeks	73,65	74,30	75,50	76,10	100,79	77

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Utara memperoleh nilai 76,10 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Pekalongan Utara sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Utara Tahun

2024

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,7
2	Pengukuran Kinerja	30	21,6
3	Pelaporan Kinerja	15	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			

Indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Tabel 3.8
Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024
1	BAPPEDA	88,50
2	DINKOMINFO	83,40
3	DLH	85,45
4	DINDAGKOP & UMKM	85,75
5	INSPEKTORAT	84,60
6	DPU-PR	81,25
7	BPKAD	84,50
8	DPMPPA	82,75
9	DKP	83,25
10	BKPSDM	83,20
11	DINDUKCAPIL	82,90
12	DINKES	83,20
13	SETDA	81,50
14	DINDIK	78,45

15	DINPARBUDPORA	77,55
16	DPMPSTP	77,90
17	DINAS PERHUBUNGAN	77,15
18	DINPERPA	76,10
19	KEC.PEKALONGAN SELATAN	77,00
20	DINARPUS	75,45
21	KEC.PEKALONGAN BARAT	76,15
22	KEC. PEKALONGAN UTARA	76,10
23	KEC.PEKALONGAN TIMUR	76,25
24	BPBD	75,45
25	DINPERINAKER	75,45
26	DINSOSP2KB	75,90
27	DINPERKIM	74,75
28	SATPOL -P3KB	74,25
29	SEKRETARIAT DPRD	75,15
30	KESBANGPOL	73,45

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.9

Program dan kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran 1

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.554.000,-	121.554.000,-	121.544.000,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.826.732.000	7.671.594.000,-	7.126.971.348,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.635.000,-	414.635.000,-	400.530.835
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.767.000,-	893.067.000,-	882.635.717,-
	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah	998.961.000,-	1.166.412.000,-	1.113.311.978,-
Total		10.250.649.000,-	10.277.262.000	9.655.003.878

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 93,95%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100,79%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,28 %.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Target untuk indikator ini adalah Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja, persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah dan realisasi 100% sehingga

capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Kecamatan Pekalongan Utara dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen. Indikator ini tercapai karena :

- Kegiatan di laksanakan sesuai dengan time schedule yang telah di tentukan dan sesuai dengan rencana anggaran kas
- Kegiatan di laksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku
- Proses perencanaan di lakukan dengan melihat situasi, kondisi dan kebutuhan perangkat daerah
- Proses evalausi dilakukan secara berkala

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen. Indikator ini tercapai karena:

- Kegiatan di laksanakan sesuai dengan time schedule yang telah di tentukan dan sesuai dengan rencana anggaran kas
- Dilakukan rekonsolidasi secara berkala dengan BPKAD terkait keuangan perangkat daerah
- Menggunakan aplikasi SIPD yang telah di tetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku..

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga capainnya adalah 100 persen. Indikator ini tercapai karena:

- Kegiatan di laksanakan sesuai dengan time schedule yang telah di tentukan dan sesuai dengan rencana anggaran kas
- Ketepatan pemilihan penyedia dalam pembuatan kostum karnaval
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah dengan target 100 persen dan realisasi 105, 95 persen sehingga capaiannya adalah 105,95 persen. Indikator ini tercapai karena:

- Kegiatan di laksanakan sesuai dengan time schedule yang telah di tentukan dan sesuai dengan rencana anggaran kas
- Adanya kerjasama dan komunikasi antara PPTK Kecamatan dan kelurahan terkait pekerjaan rutin kelurahan dengan anggaran di kecamatan.
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku

e. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen. Indikator ini tercapai karena:

- Kegiatan di laksanakan sesuai dengan time schedule yang telah di tentukan dan sesuai dengan rencana anggaran kas
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan

prosedur yang berlaku

f. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga capainnya adalah 100 persen. Indikator ini tercapai karena:

- Kegiatan di dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang telah di tentukan dan sesuai dengan rencana anggaran kas
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku
- Ketepatan dalam pemilihan penyedia dalam pemeliharaan gedung dan bangunan

SASARAN 2 :Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum

Capaian indikator sasaran Meningkatkan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan public, pemberdayaan dan trantibum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2023			Target Akhir Renstr a 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemrintahan, pelayanan public, pemberdayaan	100 %	prese ntase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	dan trantibum							
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Sasaran 2 sebagai berikut :

- a. Adanya ketersediaan anggaran dalam meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- b. Adanya pengawasan dan pengendalian intern dari pimpinan terkait kualitas pelayanan public di Kecamatan PekalonganUtara
- c. Adanya dukungan dari pimpinan
- d. Adanya program yang jelas
- e. Tersedianya aparatur pemerintahan baik ASN maupun non ASN

Tabel 3.10

Perbandingan nilai capaian kinerja sasaran 2 dengan Kecamatan lain di Kota Pekalongan

No	Nama Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023
1	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	100 %
2	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	100 %
3	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	100 %
4	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	100 %

Tabel 3.11
Program dan kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran 2

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.500.000,00	12.500.000,00	10.500.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	7.125.000,00	7.125.000,00	7.125.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	48.261.000,00	48.261.000,00	45.677.500,00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	67.050.000,00	67.050.000,00	56.576.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	404.630.000,00	384.900.000,00	373.801.672,00
PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.625.000,00	5.625.000,00	5.595.000,00
		545.191.000,00	525.461.000,00	499.275.172,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,01%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,25 %. Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 4 (Empat) program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Target untuk indikator ini adalah Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dengan target 100 persen dan

realisasi 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Kecamatan Pekalongan Utara dalam meningkatkan pelayanan publik yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan

target 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen. Indikator ini tercapai karena:

- Kegiatan di laksanakan sesuai dengan time schedule yang telah di tentukan dan sesuai dengan rencana anggaran kas
- Adanya koordinasi antara kecamatan dan kelurahan serta OPD terkait
- Adanya inovasi aplikasi Digiztunt dalam upaya mendukung data stunting
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen. Indikator ini tercapai karena:

- Adanya koordinasi antara kecamatan dan kelurahan serta OPD terkait
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

- Monitoring administrasi kelurahan dilaksanakan secara berkala sehingga dapat dilakukan evaluasi
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Indikator untuk indikator program ini adalah tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah utara dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga capaiannya 100 persen. Indikator program ini tercapai karena adanya komitmen dari Kecamatan Pekalongan Utara dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Program ini diwujudkan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Kegiatan ini diukur dengan persentase ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Target kegiatan ini adalah 100 persen dengan realisasi 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen. Indikator ini tercapai karena:
- Kegiatan di laksanakan sesuai dengan time schedule yang telah di tentukan dan sesuai dengan rencana anggaran kas
 - Adanya koordinasi antara pihak kecamatan dan LKK yang terlibat sehingga terjalin kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan atau out come dari kegiatan
 - Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan ini diukur dengan persentase ketercapaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Target kegiatan ini adalah 100 persen dengan realisasi 100 persen dan capaiannya 100 persen. Indikator ini tercapai karena:
- Kegiatan di laksanakan sesuai dengan time schedule yang telah di tentukan dan sesuai dengan rencana anggaran kas

- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
 - Adanya koordinasi antara kecamatan dan OPD terkait penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Indikator untuk program ini adalah tingkat kinerja trantibum di wilayah utara. Target program ini adalah 100 persen dengan realisasi 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen. Indikator ini tercapai karena adanya komitmen dari Kecamatan Pekalongan Utara dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum yang sangat berpengaruh terhadap kondusivitas wilayah di utara. Program ini diwujudkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Target kegiatan ini adalah 100 persen dengan realisasi 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen. Indikator kegiatan ini tercapai karena :
 - Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang telah ditentukan dan sesuai dengan rencana anggaran kas
 - Adanya sinergitas dengan pihak kepolisian dan TNI serta instansi vertikal terkait dalam upaya meningkatkan trantibum di wilayah utara
 - Dilaksanakannya kegiatan patroli secara berkala di wilayah utara dengan melibatkan pihak – pihak terkait baik dari unsur kepolisian, maupun TNI.
 - Dilaksanakannya monitoring terkait kejadian – kejadian dimasyarakat wilayah utara.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator program ini adalah tingkat kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum di Wilayah Utara. Target program ini adalah 100 persen dengan realisasi 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen. Indikator ini tercapai karena adanya komitmen dari Kecamatan Pekalongan Utara dalam meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah. . Program ini diwujudkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Seseuai Penugasan Kepala Daerah. Target kegiatan ini adalah 100 persen dengan realisasi 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen. Indikator kegiatan ini tercapai karena :
 - Kegiatan di laksanakan sesuai dengan time schedule yang telah di tentukan dan sesuai dengan rencana anggaran kas
 - Adanya koordinasi antara pimpinan daerah di wilayah utara
 - Diselenggarakannya forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui rapat Forkopimca

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Pekalongan Utara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 10.802.728.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp10.154.353.050,00 atau sebesar 94 %. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp3.132.877.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 3.029.129.702,00 atau sebesar 96,68%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Urusan/Program/kegiatan/sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.277.267.000,00	9.655.003.878,00	94
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.554.000,00	121.554.000,00	100
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.668.000,00	2.668.000,00	100
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA –SKPD	1.886.000,00	1.886.000,00	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.000.000,00	117.000.000,00	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.671.594.000,00	7.126.971.348	92,90
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	7.435.551.000,00	6.890.923.348,00	92,68
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.300.000,00	234.300.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.748.000,00	1.748.000,00	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	10.000.000,00	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.635.000,00	400.530.835,00	96,60
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan	6.450.000,00	5.403.500,00	99,95

	kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.248.000,00	126.000.000,00	98,25
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.875.000,00	7.792.000,00	98,95
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	201.062.000,00	196.259.500,00	97,61
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	39.378.600,00	98,45
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang _ Undangan	12.000.000,00	11.445.000,00	95,38
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.000.000,00	13.209.235,00	69,52
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	893.067.000,00	882.635.717,00	98,83
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.320.000,00	98,29
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	140.184.000,00	134.694.555,00	96,08
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	742.383.000,00	737.621.162,00	99,36
6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.412.000,00	1.113.311.978,00	95,45
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.612.000,00	147.786.478,00	84,16
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	945.800.000,00	922.005.500,00	97,48
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	43.520.000,00	96,71
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	19.625.000,00	17.625.000,00	89,81
1.	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12.500.000,00	10.500.000,00	84,00
	Koordinasi / sinergi	12.500.000,00	10.500.000,00	84,00

	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7.125.000,00	7.125.000,00	100,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	7.125.000,00	7.125.000,00	100,00
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	115.311.000,00	102.253.500,00	88,68
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	48.261.000,00	45.677.500,00	94,65
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	48.261.000,00	45.677.500,00	94,65
3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	67.050.000,00	56.576.000,00	84,38
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	67.050.000,00	56.576.000,00	84,38
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	384.900.000,00	373.801.672,00	97,12
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	384.900.000,00	373.801.672,00	97,12
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	384.900.000,00	373.801.672,00	97,12
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.625.000,00	5.595.000,00	99,47
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.625.000,00	5.595.000,00	99,47
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.625.000,00	5.595.000,00	99,47
	TOTAL	10.795.840.000,00	10.154.279.050,00	94,00

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

- a. Penghargaan Kampung Iklim Kategori Utama Oleh Kementrian Lingkungan Hidup – Kelurahan Padukuhan Kraton
- b. FKSS Terinovatif Tahun 2024 oleh Walikota Pekalongan – FKSS Kelurahan Panjang Baru
- c. Juara I Kelurahan Pelangi Tingkat Kota Pekalongan – Kelurahan Kandang Panjang
- d. Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pekalongan – Kelurahan Krapyak
- e. Juara I LCC Posyandu Tingkat Kota Pekalongan – Kelurahan Degau
- f. Juara III Lomba PHBS Tingkat Kota Pekalongan – Kelurahan Panjang Baru
- g. Juara III Lomba Bank Sampah Tingkat Kota Pekaongan – Kelurahan Panjang Baru

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum target yang telah tercapai.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.802.728.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp10.154.353.050,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94 % dengan demikian dapat dikatakan tahun

2024 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp 648.374.950, 00- atau 6 %.

Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 2021-2026 menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2024, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105, 53 % dengan kategori Sangat Berhasil.
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,79 % dengan kategori Sangat Berhasil
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % dengan kategori Sangat Berhasil

Pencapaian kinerja sasaran dalam menjawab isu- isu strategis yang berkaitan dengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat, factor penghambat bagi Kecamatan Pekalongan Utara sebagai berikut :

- Kondisi tipologi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara yang sering terjadi banjir dan rob
- Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah
- Kurangnya data valid untuk perencanaan
- Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah
- Adanya mutasi pegawai kecamatan
- Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

Selain factor penghambat, dapat dijabarkan juga factor pendorong Kecamatan Pekalongan Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- Adanya dukungan pemerintah
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Adanya program yang jelas
- Tersedianya tupoksi yang jelas
- Tersedianya aparatur pemerintahan baik ASN maupun non ASN

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.802.728.000,00 .dalam mewujudkan capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan Rp10.154.353.050,00 atau 94 % .dari anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan.

Pada tahun 2024 target kinerja nilai SAKIP OPD tidak tercapai dari target yang telah direncanakan. Adapun kendala yang dihadapi yaitu :

- Belum optimalnya dukungan SDM
- Kurang optimalnya dukungan ketercukupan sarpras aparatur
- Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik

Sedangkan Faktor Pendukungnya yaitu :

- Adanya ketersediaan anggaran dalam meningkatnya kualitas pelayanan public.
- Adanya pengawasan dan pengendalian intern dari pimpinan terkait kualitas pelayanan public di Kecamatan Pekalongan Utara

Berkaitan dengan adanya factor penghambat serta factor pendukung dalam menunjang tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024, maka diperlukan langkah strategis untuk tahun berikutnya dalam mencapai target kinerja yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas SPIP Kecamatan Pekalongan Utara
- Meningkatkan kualitas SDM dan penambahan personil maupun

sarana dan prasarana di Kecamatan PekalonganUtara

- Memperkuat kerjasama tim dalam penyelesaian kegiatan
- Meningkatkan kecermatan, ketelitian serta keakuratan dalam Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan

LAMPIRAN

IKU PERUBAHAN 2021-2026

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024